
JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

EKSEKUSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Etta Natasha Ritonga¹

Rio Christiawan²

ABSTRACT

The purpose of this study describes the first: How is the regulation of the execution of the castration penalty for perpetrators of sexual violence against children in Indonesian laws and regulations? Second: Can doctors be penalized if they refuse to be the executor of chemical castration punishment for perpetrators of sexual violence against children? The study used normative juridical research methods with secondary data. Data collection techniques with literature study. The results of the study are as follows, first: the regulation of the execution of chemical castration for perpetrators of criminal acts of sexual violence against children is carried out by doctors on the orders of the Prosecutor. Second: If the doctor refuses to be the executor of chemical castration, he cannot be subject to sanctions because it is not an act of malpractice.

Keywords: Execution, Chemical Castration, Sexual Violence Against Children.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menguraikan pertama: Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan eksekusi hukuman kebiri pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia? Kedua: Apakah dokter dapat dikenakan sanksi apabila menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak? Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian sebagai berikut, pertama: pengaturan pelaksanaan eksekusi hukuman kebiri kimia pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh dokter atas perintah Jaksa. Kedua :

¹ Mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Apabila Dokter menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia tidak dapat dikenakan sanksi karena bukan termasuk tindakan malapraktik.

Kata Kunci: *Eksekusi, Hukuman Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual Terhadap Anak.*

LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah generasi pemilik masa depan. Dengan demikian Negara berkewajiban untuk menjaga dan melindungi anak sebagai generasi penerus agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik serta terpenuhi hak-haknya secara maksimal. Salah satu hak anak yang dilindungi oleh Negara yang kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perlindungan anak dari tindakan kekerasan seksual. Lebih lanjut Sulistiyowati Irianto menyajikan pengertian kekerasan seksual yang akan diuraikan sebagai berikut:

*“Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender berupa namun tidak terbatas pada tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual yang menyerang seksualitas seseorang khususnya perempuan dan/atau anak dengan menggunakan paksaan, kekerasan dan/atau ancaman, penyalahgunaan kuasa, pemanfaatan situasi (dengan bujuk rayu atau janji-janji), dimana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban”.*³

Komitmen Negara dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual ditunjang oleh Peraturan Perundang-undangan. Sejumlah undang-undang yang mendukung program guna mengakhiri kekerasan seksual terhadap anak antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya pada tahun 2016, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 guna memberikan perlindungan kepada anak, Negara telah mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (*preventif*) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemberlakuan undang-undang ini juga untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak,

³ Sulistiyowati Irianto, *Buku Saku : Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Lingkungan Pendidikan, [PKWJ UI-MAGENTA LR&A]*, Depok, Penerbit The Asia Foundation & Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia & Magenta, 2014, hlm. 22.

memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Metode kebiri secara garis besar ada dua macam, yaitu “metode fisik” dan “metode hormonal (injeksi kimia)”. Metode fisik dilakukan dengan cara memotong organ yang memproduksi *testosterone* (testis) sedangkan metode kebiri hormonal dilakukan dengan diinjeksikan hormone *estrogen* kepada orang yang akan dikebiri.⁴ Lebih lanjut AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, mengemukakan pendapat mengenai definisi kebiri kimia adalah sebagai berikut:

*“Kebiri kimia berbeda dengan metode kebiri fisik. Kebiri kimia tidak dilakukan dengan membedah atau mengamputasi testis. Secara teknis, kebiri kimia dilakukan dengan memasukkan bahan kimia antiandrogen, baik melalui pil tau suntikan ke tubuh seseorang untuk memperlemah hormon testosterone. Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan kedalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau hasrat seksual”.*⁵

Hukuman kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku merupakan suatu norma baru yang belum pernah ada diatur dalam peraturan perundangan-undangan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pedoman dalam melaksanakan pidana tambahan tersebut maka Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Kemudian, pada tanggal 2 Mei 2019, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk telah menjatuhkan vonis bersalah kepada Terdakwa dengan hukuman pidana 12 (dua belas) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan serta hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik dikarenakan telah terbukti melanggar Pasal 76D Juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut telah pula dikuatkan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 695/PID.SUS/2019/PT SBY, tertanggal

⁴ Laurensius, *Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT bagi Regenerasi Bangsa)*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2014, hlm. 93.

⁵ AAA Ngr.Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana)*, Malang, Penerbit Setara Press, 2017, hlm. 173.

⁶ Rio Christiawan, *Polemik Eksekusi Hukuman Kebiri*, Koran Tempo, Kamis 29 Agustus 2019, hlm. 10.

18 Juli 2019. Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terhadap putusan tersebut dapat dilakukan eksekusi kebiri kimia pada terpidana sesuai dengan hal-hal yang telah dinyatakan dalam amar putusan tersebut.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, telah jelas menetapkan bahwa dokter adalah petugas yang berwenang untuk menjadi pelaksana dalam eksekusi hukuman kebiri kimia, namun dokter menolak untuk bertindak sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia. Penolakan tersebut juga telah disampaikan melalui Fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia.⁷ Setelah telah dikeluarkannya fatwa MKEK yang intinya meminta agar dokter tidak menjadi eksekutor sanksi hukuman kebiri kimia.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti menetapkan pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan eksekusi hukuman kebiri kimia pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah dokter dapat dikenakan sanksi apabila menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

⁷<https://www.researchgate.net/publication/>, Soetedjo & Julitasari Sundoro & Ali Sulaiman, Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

⁸<https://www.hukumonline.com/berita/a/idi-ancam-pecat-dokter-eksekutor-sanksi-kebiri>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

Sebagai bentuk pemidanaan, kebiri kimia merupakan jenis pidana tambahan baru di Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 81 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jika merujuk terhadap ketentuan pada Pasal 81, pada pokoknya kebiri kimia dikenakan dengan ketentuan yaitu sebagai berikut:

- *Larangan melakukan Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- *Perbuatan tersebut mengandung unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- *Pelaku tindak pidana yang dijerat dalam pasal ini adalah orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.*
- *Diberlakukan pada pelaku yang pernah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D dalam artian pelaku adalah seorang residivis yang telah mengulangi perbuatan pidananya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 76D.*
- *Korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.*
- *Sebagai pidana tambahan, kebiri kimia memiliki sifat “dapat”. Hal ini berarti Hakim “dapat” menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.*
- *Penjatuhan hukuman kebiri kimia yang harus diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dan harus disertai dengan jangka waktu tindakan kebiri kimia yang akan dilakukan. Pasal ini merupakan dasar petunjuk bagi hakim dalam hal menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam satu putusan.*
- *Kebiri kimia tidak boleh dikenakan apabila pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah dalam kategori anak.*

Selanjutnya, untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Presiden Jokowi kemudian menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan pelaksanaan tindakan kebiri kimia, tindakan

pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, pengumuman identitas pelaku, pendanaan, dan pengawasan.

Kemudian jika merujuk terhadap ketentuan yang telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, pidana tambahan berupa kebiri kimia hanya dapat dikenakan dengan ketentuan yang akan diuraikan sebagai berikut:

- *Tindakan kebiri kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui metode penyuntikan maupun metode lain kepada pelaku persetubuhan (Pasal 1 ayat 2)*
- *Pelaksanaan kebiri kimia dikenakan pada pelaku persetubuhan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Pasal 2 ayat 1)*
- *Sebelum dilakukan tindakan kebiri kimia, dilakukan penilaian klinis yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi dibidang medis dan psikiatri (Pasal 7 ayat 1)*
- *Penilaian klinis terdiri dari wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (Pasal 7 ayat 1)*
- *Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah hasil kesimpulan dari penilaian klinis menyatakan pelaku persetubuhan layak untuk dikenakan kebiri kimia (Pasal 9a)*
- *Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya kesimpulan, Jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetubuhan (Pasal 9b).*
- *Kebiri kimia dilakukan setelah terpidana menjalani pidana pokok (Pasal 9c)*
- *Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk yaitu rumah sakit milik Pemerintah atau rumah sakit daerah (Pasal 9d)".*

Hukuman kebiri kimia sebagai hukuman pidana tambahan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam perkara Nomor : 69/Pid.sus/2019/PN Mjk telah menimbulkan permasalahan hukum. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, telah menetapkan bahwa dokter adalah sebagai pihak eksekutor dalam hukuman kebiri pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, namun dokter menolak ditunjuk sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia.

Penolakan tersebut berasal dari organisasi profesi kedokteran yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang sebenarnya sudah disuarakan sejak tahapan proses penyusunan Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Penolakan ini timbul dikarenakan IDI berpendapat bahwasanya menjadi seorang eksekutor hukuman kebiri kimia adalah bertentangan serta melanggar Kode Etik Kedokteran dan Sumpah Dokter. Adapun bagian yang dilanggar berbunyi "*Sekalipun diancam, saya tidak akan*

mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan.”⁹

Kode Etik dan Sumpah Dokter ini diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagai salah satu syarat mendapatkan Surat Registrasi, sehingga dengan pelanggaran Kode Etik dan Sumpah Dokter tersebut maka dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Registrasi tersebut yang kemudian mengakibatkan Surat Izin Praktik bagi dokter itu sendiri. Penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia ini mengakibatkan tidak adanya Rumah Sakit yang bersedia untuk memfasilitasi dan menjadi pelaksanaan hukuman kebiri tersebut.¹⁰

2. Dokter Tidak Dapat dikenakan Sanksi Apabila Menolak Menjadi Eksekutor Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Di dalam dunia kedokteran, kebiri kimia dilakukan untuk mengobati pasien kanker prostat stadium III dan stadium IV.¹¹ Selain digunakan untuk mengobati kanker prostat, kebiri kimia juga sering dilakukan untuk mengobati pasien kanker payudara pada perempuan, hal mana disebut dengan *Androgen Therapy*.¹² Demikian pula di dalam jurnal kedokteran, sebagaimana dikutip oleh Vedije R. telah menjelaskan bahwasanya kebiri kimia adalah sebagai langkah pengobatan (*medical treatment*) dengan menggunakan obat anti-hormonal yang berguna untuk menghentikan produksi hormon sehingga menurunkan kadar testosteron serta hasrat seksual pada pria, obat anti hormonal diberikan secara teratur dengan dosis tertentu yang biasanya melalui suntikan.¹³

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah melibatkan dokter sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual telah ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia dikarenakan kebiri kimia yang dimaksud adalah kebiri kimia dalam artian sebagai hukuman. Dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diatur hak dan kewajiban Dokter sebagai pelaksana eksekusi suatu hukuman, sehingga Ikatan Dokter menyatakan penolakannya

⁹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis> diakses pada tanggal 7 Juli 2022.

¹⁰<http://www.idionline.org/wp-content/uploads/2015/01/Kode-Etik-Kedokteran-Indonesia-2012.pdf> diakses pada tanggal 7 Juli 2022.

¹¹ Ekaterina Nevedomskaya, *Recent Advances In Prostate Cancer Treatment And Drugs Discovery*, International Jurnal Of Molecul Sciences, hlm. 2.

¹² Basil A Stoll, *Hormonal Management Of Advanced Breast Cancer*, The British Medical Journal, Volume 2, hlm. 294.

¹³ Vedije Ratkoceri, “*Chemical Castration of Child Molester: Right or Wrong?*”, *European Journal of Social Sciences Education and Research* (July 2017), hlm. 72

secara tegas apabila ditunjuk sebagai eksekutor hukuman kebiri pada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto.

Penolakan dokter untuk bertindak sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia tidak dapat dikenakan sanksi. Hal tersebut dikarenakan seorang dokter dapatlah dikenakan sanksi apabila dokter tersebut dapat dibuktikan telah melakukan malapraktik.¹⁴ Malapraktik berasal dari kata “*mala*” artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan praktik adalah pelaksanaan atau tindakan.¹⁵ Lebih lanjut, Fred Ameln yang menyatakan sebagai berikut:

“Malapraktik adalah apabila seorang dokter melakukan malapraktik jika ia melakukan suatu tindakan medik yang salah (wrong doing) atau ia tidak atau tidak cukup mengurus pengobatan/perawatan pasien (neglect the patient by giving not or not enough care to the patient)”.¹⁶

Malapraktik juga dapat dikatakan sebagai kesalahan dokter sehubungan dengan standart profesi. Untuk menentukan apakah seorang dokter menyimpang dari standar profesi kedokteran, Rio Christiawan kemudian mengemukakan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

“Seorang dokter yang menyimpang dari standart profesi kedokteran dalam melakukan profesinya, apabila jika dapat dibuktikan bahwa dokter itu:

- 1. Telah menyimpang dari Standar Profesi Kedokteran.*
- 2. Memenuhi unsur Culpa atau kelalaian berat*
- 3. Tindakan itu menimbulkan akibat yang serius, fatal, maka dokter tersebut telah melakukan malpraktek dan melanggar pasal 359 dan 360 KUHP”*.¹⁷

Dengan demikian, seorang dokter dapat dikatakan telah melakukan malapraktik apabila dokter tersebut telah melalaikan kewajibannya, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan mengingat sumpah jabatannya dan/atau melanggar sesuatu ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang.¹⁸

¹⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Jakarta, 2017, hlm. 104.

¹⁵ Moh. Hatta, *Hukum Kesehatan Dan Sengketa Medik*, Yogyakarta, Penerbit Libery, 2013. hlm. 207.

¹⁶ Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Cetakan Pertama, Jakarta, Penerbit Grafikatama Jaya, 1991, hlm. 84.

¹⁷ Rio Christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh*, Yohyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya, 2003, hlm. 20.

¹⁸ Moh. Hatta, *Op.Cit.*, hlm. 208.

Adapun kategori tindakan malapraktik dalam profesi kedokteran, meliputi sebagai berikut :

- a. Malapraktik etika (*ethical malpractice*) yaitu dalam hal pelanggaran etika. Ketentuan dan sanksi mengacu terhadap ketentuan yang diatur dalam kode etik profesi kedokteran yaitu KODEKI.
- b. Malapraktik administrasi (*administration malpractice*) yaitu dalam hal pelanggaran prosedur dan pelayanan. Ketentuan dan sanksi mengacu terhadap Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran yang dirangkum dalam disiplin kedokteran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15/Kki/Per/Viii/2006
- c. Malapraktik pidana (*criminal malpractice*) yaitu dalam hal pelanggaran ketentuan yang telah diatur dalam peraturan pidana, ketentuan dan sanksi mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.

KODEKI adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang merupakan Lampiran I SK Menteri Kesehatan Nomor: 434/Menkes/SK/X/1983 yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1983 yang mencerminkan arti, isi, dan fungsi kode etik untuk profesi kedokteran.¹⁹ Setelah dikeluarkannya KODEKI dalam Lampiran SK Menteri Kesehatan RI No. 434/MENKES/SK/X/1983, kemudian Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi kedokteran yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk kemudian merumuskan kembali dan menetapkan KODEKI sebagai kode etik profesi kedokteran indonesiaa melalui Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor: 22VPB/A-4/04/2002.

Sejak tahun 2020, Ikatan Dokter Indonesia melakukan revisi penyempurnaan berulang kali atas KODEKI. Revisi terakhir yang dijadikan dasar oleh profesi dokter sampai dengan saat ini adalah KODEKI 2012. Adapun ketentuan yang tercantum dalam KODEKI yaitu sebagai berikut:

- *Pasal 1 (Sumpah Dokter)*
- *Pasal 2 (Standar Pelayanan Kedokteran Yang Baik)*
- *Pasal 3 (Kemandirian Profesi)*
- *Pasal 4 (Memuji Diri)*
- *Pasal 5 (Perbuatan Melemahkan Psikis Maupun Fisik)*
- *Pasal 6 (Bijak Dalam Penemuan Baru)*
- *Pasal 7 (Keterangan Dan Pendapat Yang Valid)*
- *Pasal 8 (Profesionalisme)*
- *Pasal 9 (Kejujuran Dan Kebajikan Sejawat)*
- *Pasal 10 (Penghormatan Hak-hak Pasien Dan Sejawat)*

¹⁹ Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Palopo, Penerbit Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018, hlm. 20.

- *Pasal 11 (Pelindung Kehidupan)*
- *Pasal 12 (Pelayanan Kesehatan Holistik)*
- *Pasal 13 (Kerjasama)*
- *Pasal 14 (Konsul Dan Rujukan)*
- *Pasal 15 (Kebebasan Beribadat Dan Lain-lain)*
- *Pasal 16 (Rahasia Jabatan)*
- *Pasal 17 (Pertolongan Darurat)*
- *Pasal 18 (Menjunjung Tinggi Kesejawatan)*
- *Pasal 19 (Pindah Pengobatan)*
- *Pasal 20 (Menjaga Kesehatan)*
- *Pasal 21 (Perkembangan Ilmu dan Teknologi Kedokteran)²⁰*

Jika merujuk terhadap ketentuan yang telah dirumuskan dalam KODEKI tersebut di atas, dapat dikelompokkan bahwa rumusan KODEKI yang mana telah mengatur tentang kewajiban umum, kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Oleh karena didalam KODEKI, seorang dokter tidak memiliki kewajiban dalam hal bertindak sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia, maka apabila ada seorang dokter yang menolak jika ditunjuk sebagai seorang eksekutor hukuman, maka terhadap dokter tersebut tidak dapat dikenakan sanksi malapraktik etik.

Selain tidak dapat dikenakan sanksi etik, dokter yang menolak apabila ditunjuk sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia juga tidak dapat dikenakan sanksi administratif dikarenakan bukan termasuk kategori pelanggaran Tindakan malapraktik administratif. Malapraktik administratif dalam dunia kedokteran adalah apabila tindakan dokter saat menjalankan tugas profesinya telah melanggar disiplin kedokteran sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15/Kki/Per/Viii/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi. Adapun ketentuan dalam disiplin kedokteran adalah sebagai berikut:

- 1) *Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat (3) huruf Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3)*

²⁰ Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012*, Jakarta, 2012, Penerbit Ikatan Dokter Indonesia, hlm. 1.

- 2) *Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi sesuai. Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 huruf b.*
- 3) *Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dasar hukum:Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/ 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3)*
- 4) *Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai, atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 40*
- 5) *Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien. Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat (3) huruf c.*
- 6) *Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan Pasal 51 huruf a.*
- 7) *Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 huruf a dan Pasal 52 huruf c.*
- 8) *Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 ayat (2) dan (3) dan Pasal 52 huruf a, huruf b, dan huruf e.*
- 9) *Melakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat atau wali atau pengampunya. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 dan Pasal 52 huruf d.*
- 10) *Dengan sengaja, tidak membuat atau menyimpan rekam medik, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan atau etika profesi. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46 dan Pasal 47.*

- 11) *Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan etika profesi.*
- 12) *Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri dan atau keluarganya. Dasar hukum: Fatwa IDI Nomor 231/PB/4/7/1990 dan World Medical Association : Declaration of Euthanasia (Madrid, 1987)*
- 13) *Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan atau keterampilan atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara praktik kedokteran yang layak. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 51 huruf a.*
- 14) *Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian, tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari Lembaga yang diakui pemerintah. Dasar hukum: World Medical Association: Deklarasi Helsinki (1964) yang telah diamandemen di Venetia (1983).*
- 15) *Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 huruf d.*
- 16) *Menolak atau menghentikan tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 huruf a dan Pasal 52 huruf c.*
- 17) *Membuka rahasia kedokteran, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 dan Ps 51 huruf c.*
- 18) *Membuat keterangan medik yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut. Dasar hukum : Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 7, dan Kode Etik Kedokteran Gigi.*
- 19) *Turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati. Dasar hukum: Keputusan Muktamar IDI XXIII No 14/MUK XXIII/XII/97 tentang Tindakan Penyiksaan Juncto World Medical Association: Deklarasi Tokyo Tahun 2000.*

- 20) Meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika profesi. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 21) Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien, di tempat praktik. Dasar hukum: Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 7 huruf a.
- 22) Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 23) Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau meminta pemeriksaan atau memberikan resep obat/alat kesehatan. Dasar hukum: Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 3.
- 24) Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan, yang tidak benar atau menyesatkan. Dasar hukum: Ketergantungan pada narkotika, psikotropika, alkohol serta zat adiktif lainnya.
- 25) Ketergantungan pada narkotika, psikotropika, alkohol serta zat adiktif lainnya. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Juncto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat (3) huruf c.
- 26) Berpraktik dengan menggunakan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Ijin Praktik (SIP) dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 36.
- 27) Ketidakhujuran dalam menentukan jasa medik. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 huruf d Juncto Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 3; dan Pasal 4.
- 28) Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin. Dasar hukum: Perkonsil Nomor 16/KKI/PER/VIII/2006 Pasal 3 ayat (5) tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi Oleh MKDKI dan MKDKI-P.²¹

²¹ Konsil Kedokteran Indonesia, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15/Kki/Per/Viii/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi.

Jika mengacu terhadap ketentuan yang telah dirumuskan dalam disiplin kedokteran sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15/Kki/Per/Viii/2006, maka tidak ditemukan ketentuan yang telah menyatakan adanya kewajiban dokter untuk bertindak sebagai eksekutor hukuman. Dengan demikian, apabila seorang dokter bersikap menolak jika ditunjuk sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia pada terpidana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk , maka terhadap dokter tersebut tidak dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Praktek dokter dan Surat Tanda Registrasi Dokter.

Selain itu, dokter yang apabila ditunjuk sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia juga tidak dapat dikenakan sanksi pidana dikarenakan bukan termasuk tindakan malapraktik pidana. Hal tersebut dikarenakan jika merujuk terhadap Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, undang-undang ini tidak diatur ketentuan sanksi yang dapat dikenakan apabila pihak yang diperintahkan Jaksa tersebut menolak untuk melakukan eksekusi hukuman kebiri kimia. Terlebih pula jika merujuk terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020, yang mana pada peraturan pelaksana tersebut juga hanya mengatur tata cara bagaimana melaksanakan kebiri kimia bagi terpidana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta ketentuan mengenai pihak yang bertindak sebagai eksekutor diamanatkan kepada dokter atas perintah Jaksa. Namun, dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga tidak ditemukan pengaturan larangan apabila dokter menolak untuk bertindak sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia berikut sanksi yang dapat dikenakan kepada dokter apabila menolak untuk ditunjuk sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia.

Oleh karena itu, berdasarkan asas legalitas, terhadap dokter yang menolak jika ditunjuk oleh Jaksa tidak dapat dikenakan sanksi pidana dikarenakan tidak ada diatur ketentuan pidananya. Sebagai negara Hukum, Indonesia menganut asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercakup dalam rumusan bahasa Latin yaitu "*nullum delictum nulla poenasine praevia lege poenali*". Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu

"Asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.*
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).*

c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.”²²

PENUTUP

Sebagai bentuk pemidanaan, hukuman kebiri kimia merupakan jenis pidana tambahan baru di Indonesia yang telah diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak. Kategori pelakunya adalah orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik. Selain itu, pelaku adalah seorang residivis. Korbannya adalah anak lebih dari 1 (satu) orang yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia. Adapun pihak yang ditunjuk untuk bertindak sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia adalah dokter atas perintah jaksa, sebagaimana yang telah diatur dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Apabila seorang Dokter menolak untuk bertindak sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor ; 69/Pid.sus/2019/PN Mjk, maka tindakan penolakan dokter tersebut tidak dapat dikenakan sanksi etik berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang, hingga sampai pada tahap berat yaitu pemecatan seorang dokter dari keanggotan Ikatan Dokter Indonesia secara sementara hingga permanen, dikarenakan penolakan dokter untuk bertindak sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia bukan merupakan tindakan malapraktik etik sebagaimana yang telah diatur dalam KODEKI. Selain itu Dokter juga tidak dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Izin Praktik dan Surat Tanda Registrasi dokter, dikarenakan penolakan dokter untuk bertindak sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia bukan merupakan tindakan malapraktik administratif yaitu pelanggar disiplin kedokteran sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor :15/Kki/Per/Viii/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi. Kemudian, berdasarkan asas legalitas, maka dokter juga tidak dapat dikenakan sanksi pidana apabila menolak untuk bertindak sebagai eksekutor hukuman

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2002, hlm. 27-28

kebiri kimia, karena belum diatur ketentuan mengenai sanksi pidananya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Sulistiyowati Irianto, *Buku Saku : Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Lingkungan Pendidikan*, [PKWJ UI-MAGENTA LR&A], Depok, Penerbit The Asia Foundation & Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia & Magenta, 2014.

AAA Ngr.Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana)*, Malang, Penerbit Setara Press, 2017.

Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Cetakan Pertama, Jakarta, Penerbit Grafikatama Jaya, 1991.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Jakarta, 2017, hlm. 104.

Laurensius, *Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT bagi Regenerasi Bangsa)*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2014.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2002.

Moh. Hatta, *Hukum Kesehatan Dan Sengketa Medik*, Yogyakarta, Penerbit Libery, 2013.

Rio Christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya, 2003.

Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Palopo, Penerbit Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.

B. Publikasi Ilmiah, Makalah, Jurnal, Skripsi

Basil A Stoll, *Hormonal Management Of Advanced Breast Cancer*, The British Medical Journal, Volume 2.

Ekaterina Nevedomskaya, *Recent Advances In Prostate Cancer Treatment And Drugs Discovery*, International Jurnal Of Molecul Sciences.

Rio Christiawan, Polemik Eksekusi Hukuman Kebiri, Koran Tempo, Kamis 29 Agustus 2019.

Vedije Ratkoceri, *Chemical Castration of Child Molester: Right or Wrong?*, European Journal of Social Sciences Education and Research (July 2017), hlm. 72

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, Jakarta, 2012, Penerbit Ikatan Dokter Indonesia.

Konsil Kedokteran Indonesia, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15/Kki/Per/Viii/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi.

D. Sumber internet lainnya

<https://www.researchgate.net/publication/>, Soetedjo & Julitasari Sundoro & Ali Sulaiman, Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/idi-ancam-pecat-dokter-eksekutor-sanksi-kebiri>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis> diakses pada tanggal 7 Juli 2022.

<http://www.idionline.org/wp-content/uploads/2015/01/Kode-Etik-Kedokteran-Indonesia-2012.pdf> diakses pada tanggal 7 Juli 2022.